



Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan

Tahun 2020-2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

RAPAT PLENO TERBUKA
PILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PILIHAN CALON WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TENTANG PERANGKAIAN KEMAH KONSTITUSI NOMOR: 142/PHP.BUP-XIX/2021

Grand Suma Hotel, Senin 7 Juni 2021

KPU Labuhanbatu Selatan kpu_labusel KPU Labuhanbatu



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jalan Lintas Suatara No. 1A-C Titi Kembar, Kamp. Bedagai,
Kotapinang 21464



www.kpu-labuhanbatuselatankab.go.id



KPU Labuhanbatu Selatan



@kpu_labusel



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR: 56/PR.01.3-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 20 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 56/PR.01.3-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2020-2024



Rencana Strategis
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2020-2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar.....	v
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	19
Bab 2 Visi Misi dan Tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024	26
2.1 Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	28
2.2 Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	28
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	29
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	30
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024.....	31
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional.....	31
3.2 Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	34
3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	36
Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024.....	39
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ...	39
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	47
Bab 5 Penutup.....	51
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan.....	3
Tabel 2	Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010.....	4
Tabel 3	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.....	4
Tabel 4	Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2010–2013.....	5
Tabel 5	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Putaran II.....	6
Tabel 6	Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2013-2018	6
Tabel 7	Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2015-2018	7
Tabel 8	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.....	7
Tabel 9	Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2018-2023	8
Tabel 10	Divisi Kerja & Penanggung Jawab KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2018-2023	9
Tabel 11	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.....	10
Tabel 12	Rekapitulasi Perolehan Kursi.....	15
Tabel 13	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 14	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	40
Tabel 15	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024.....	43
Tabel 16	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024	47
Tabel 17	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	47
Tabel 18	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	2
Gambar 2	Daftar Partai Politik	15
Gambar 3	Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU).....	33
Gambar 4	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	37
Gambar 5	
Gambar 6	
Gambar 7	


KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai dengan panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Kotapinang, Mei 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Ependi Pasaribu



Bab 1

PENDAHULUAN

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020–2024.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional mandiri, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasinya dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka disusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk periode 2020–2024.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Pinang. Penduduk Labuhanbatu Selatan di tahun 2020 berjumlah 314.094 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada titik koordinat $1^{\circ}26'00''$ - $2^{\circ}15'55''$ Lintang Utara, $99^{\circ}40'00''$ - $100^{\circ}26'00''$ Bujur Timur, posisi Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian dibawah 100 m di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100-500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara administratif terdiri dari 5 kecamatan serta 52 desa, 2 kelurahan dengan luas wilayahnya yaitu 3.116.000 km².



Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang turut serta melaksanakan Pemilihan Umum Serentak yang dilaksanakan Pada 17 April 2019 dan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020. Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan yaitu:

Tabel 1 Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kampung Rakyat	15
2	Kotapinang	10
3	Silangkitang	6
4	Sungai Kanan	9
5	Torgamba	14
Jumlah Total		54

1.1.1 Sejarah KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pada Bulan Maret Tahun 2010 telah dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 451/Kpts/KPU/Tahun 2019 Tentang Pembentukan 22 (Dua Puluh Dua) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertanggal 31 Desember 2009 untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhan Batu (induk) selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27 September 2010. Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu (induk) tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Ketua
2	H. Syam Hasri, SH	Anggota
3	Borkat Hsb. S.Ag, M.SP	Anggota
4	Ilham Maulana,SE	Anggota
5	H. M. Sofyan, MA	Anggota

Kontestasi Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2010 diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 3 Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	H. Zulkarnaen, SE dan Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	Partai Politik
2	Arman Samosir, SE dan Suriyanto	Partai Politik
3	H. Sudarwanto S dan dr. H. SG Weldy Ritonga	Partai Politik
4	Suharman dan Rem-Rem Suarni Rambe	Partai Politik
5	H. Salahuddin alias H. Enteng dan N. Usman	Partai Politik
6	H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslin Pulungan	Partai Politik
7	Drs. Evendi Ritonga, M.Pd dan Surah	Partai Politik
8	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA dan Hj. Hermmy Awarsym	Partai Politik
9	Drs. Imam Ali Harahap dan Ir. Hari Maryono	Partai Politik



Seiring dengan perjalanan waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2010 telah terpilih dan dilantiknya Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2897/Kpts/KPU-Prov-002/2010 tertanggal 19 Oktober 2010. Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Periode 2010 - 2013 adalah:

Tabel 4 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2010 - 2013

No	Nama	Jabatan
1	Imran Husaini Siregar, SP	Ketua
2	Irwansyah, S.Sos	Anggota
3	Ir. M. Ali	Anggota
4	Mahmuddin, SE	Anggota
5	Salim, S.Ag	Anggota

Kemudian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 dilanjutkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Putaran kedua dengan 2 (Dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 5 Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Putaran II

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	H. Sudarwanto S dan dr. H. SG Weldy Ritonga	Partai Politik
2	H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslin Pulungan	Partai Politik

Hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 adalah terpilih dan dilantiknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



yaitu Bapak H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Bapak Drs. H. Maslin Pulungan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2010-2015 yang dilantik pada tanggal 11 Februari 2011 di Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan.

Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi perubahan Anggota KPU yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3394/Kpts/KPU-Prov-002/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Oktober 2013.

Adapun Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Periode 2013 - 2018 adalah:

Tabel 6 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2013-2018

No	Nama	Jabatan
1	Imran Husaini Siregar, SP	Ketua
2	Irwansyah, S.Sos	Anggota
3	Khairul Mubarrik, SE	Anggota
4	Salim, S.Ag	Anggota
5	Efendi Pasaribu, SE, M.AP	Anggota

Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi kembali perubahan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena adanya pengganti antar waktu yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2495/Kpts/KPU-Prov-002/XI/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga SK KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2455/Kpts/KPU-Prov-002/XI/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga Susunan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi seperti berikut ini:

Tabel 7 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2015-2018



No	Nama	Jabatan
1	Sumarno, SP	Ketua
2	M. Ali Nababan	Anggota
3	Muhammad Ashari	Anggota
4	Zulham Dani Rambe, SH	Anggota
5	Efendi Pasaribu, SE, M.AP	Anggota

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2013-2018 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2014 dan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 8 Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dan Drs. Kholil Jufri Harahap	Partai Politik
2	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	Partai Politik
3	Basyaruddin Siregar dan Yuspin, SH	Perseorangan

Kemudian Pasangan yang terpilih adalah Pasangan Nomor Urut 1 dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016.

Selain dari itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2013-2018 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2018 dan melaksanakan sebagian tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada 30 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik oleh Ketua KPU RI.



Kelima Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilantik adalah Efendi Pasaribu, S.E, M.AP, Iwan Dana S.H, Saipul Bahri Dalimunthe A.Md, Novrizal Harahap dan Eben Ezer Lumbantoruan, S.Pd yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1557/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023. Pada hari yang sama setelah pelantikan, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pembagian tugas lainnya. Rapat Pleno tersebut dilakukan secara tertutup. Hasilnya, 5 (lima) Anggota KPU memutuskan Efendi Pasaribu, S.E, M.AP sebagai Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah dan mufakat.

Tabel 9 Komisioner KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2018-2023

No	Nama	Jabatan
1	Efendi Pasaribu, S.E, M.AP	Ketua
2	Iwan Dana S.H	Anggota
3	Saipul Bahri Dalimunthe A.Md	Anggota
4	Novrizal Harahap	Anggota
5	Eben Ezer Lumbantoruan, S.Pd	Anggota

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, Rapat Pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. Pertama, Penanggung Jawab Divisi Kerja. Kedua, Koordinator Wilayah Kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;



4. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 121/ORT.01.1-BA/1222/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Susunan Divisi dan Penanggung Jawab KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Divisi Kerja & Penanggung Jawab KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2018-2023

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Ependi Pasaribu, SE, M.AP	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Novrizal Harahap	Wakil Ketua	
2	Novrizal Harahap	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Saipul Bahri Dalimunthe, A.md	Wakil Ketua	
3	Saipul Bahri Dalimunthe, A.md	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Iwan Dana, SH	Wakil Ketua	
4	Eben Ezer Lumbantoruan, S.Pd	Ketua	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
	Ependi Pasaribu, SE, M.AP	Wakil Ketua	
5	Iwan Dana, SH	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Saipul Bahri Dalimunthe, A.md	Wakil Ketua	

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2018-2023 telah melaksanakan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada hari Rabu, 9 Desember 2020 yang diikuti oleh 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut:



Tabel 11 Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jalur
1	Nurdin Siregar, S.ST, MM dan Husni Rizal Siregar, SP	Perseorangan
2	H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	Partai Politik
3	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	Partai Politik
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Jon Abidin Ritonga	Perseorangan
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	Perseorangan

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu



1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan



perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*).



Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk



memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kab. Labuhanbatu Selatan

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Terdiri atas:



Gambar 2 Daftar Partai Politik

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebesar 188.921 jiwa yang terdiri dari 95.193 jiwa laki-laki dan 93.728 jiwa perempuan.

Hasil Pemilihan Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dari 16 Partai Politik yang mengikuti pergelaran terdapat 11 Partai Politik yang berhasil mendapatkan 35 kursi yang tersedia, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PAN, PKPI, Hanura, Demokrat dan Perindo dengan pembagian perolehan kursi sebagai berikut:

Tabel 12 Rekapitulasi Perolehan Kursi

No Urut	Nama Partai Politik	Total Perolehan Suara	Prosentase Suara Sah	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.006	6,22%	3
2	Partai Gerindra	16.840	10,47%	5
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.139	15,64%	6
4	Partai Golkar	15.360	9,55%	4
5	Partai NasDem	4.410	2,74%	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	282	0,18%	0
7	Partai Berkarya	3.301	2,05%	0



8	Partai Keadilan Sejahtera	7.898	4,91%	1
9	Partai Perindo	3.708	2,31%	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	6.157	3,83%	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	911	0,57%	0
12	Partai Amanat Nasional	38.843	24,16%	7
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7.596	4,72%	2
14	Partai Demokrat	6.115	3,80%	1
15	Partai Bulan Bintang	167	0,10%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14.040	8,73%	4
Jumlah total		160.773	100,00%	35

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang semula ditargetkan 80%, tercapai 82%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu.

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta.
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.



1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat di daerah dalam otonomi daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan indeks demokrasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memilih kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang kuat yang dapat membantu KPU RI dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DP, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD



- Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat Berita Acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi Suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan



6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota keada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan



14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi - dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Terbukanya kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial memiliki potensi dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).
6. Fleksibilitas dalam membangun kerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:



1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikas belum dioptimalkan secara maksimal untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas bangunan gedung yang masih menyewa belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 - 2024

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).



2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) dimasyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Labuhanbatu Selatan belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).



1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional diatas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, Selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata - kata, kategori - kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian - kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini:



Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni *“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”*. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung program prioritas nasional *“Konsolidasi Demokrasi”* guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan *“Konsolidasi Demokrasi”* terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam Partai Politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus di selesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional *“Konsolidasi Demokrasi”* diukur dengan *“Indeks Demokrasi Indonesia”* atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)



indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);;
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indicator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator “Indeks Demokrasi Indonesia” yakni sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum; dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil;
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.



2.1 Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaras dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode Tahun 2020-2024 yaitu : *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Yang Mandiri, Profesional, Dan Berintegritas”*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan bebas dari pengaruh manapun. Disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, maka Misi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



- c. Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti diuraikan pada Bab II.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara berpendapat, hak berkumpul berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih, hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilihan Umum sebagai salah satu proses politik sudah pasti didalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:




1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik;
 - b. Pemantapan Demokrasi Internal Partai Politik;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik;
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat;

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan kapasitas lembaga demokrasi dan Penguatan kesetaraan dan kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.



Gambar 3 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Ad-Hoc Pemilihan Umum;
2. Ketersediaan Logistik Pemilihan Umum;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilihan Umum;
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilihan Umum.

Sementara proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas penguatan kesetaraan dan kebebasan dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilihan Umum;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum Tinggi, Dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder;
6. Peningkatan/Kompetensi SDM KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan susunan organisasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum ke depan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Dengan Arah Kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;



- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang berintegrasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - h. Mendukung KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilihan Umum secara optimal untuk terwujudnya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,



transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupataen Labuhanbatu Selatan;

- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola logistik Pemilihan Umum/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.


3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan kedepannya.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut:



Gambar 4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Disamping itu, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 antara lain:

- a. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Polres Labuhanbatu;
- c. Dandim 02/09 Labuhanbatu;
- d. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
- e. Pengadilan Negeri Labuhanbatu;
- f. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- g. DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



- i. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- l. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- m. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



Bab 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator sasaran strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 13 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	95%	95%	95%	95%	95%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggaraan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai	100%	100%	100%	100%	100%



	Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020–2024 disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 14 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya Fasilitas Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	95%	95%	95%	95%	95%



	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Target Kinerja yang Tercapai Sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah Badan Adhok yang Dipersiapkan dan Dibentuk	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap				
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai Data SAK	5 Lap				
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase Sarana Transportasi untuk Mendukung Kinerja Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%



Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	yang Berfungsi dengan Baik						
	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Ruang Rapat yang Digunakan Tidak Ada yang Bersamaan dalam Waktu dan Tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti Paling Lambat 4 Hari Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Dapat Ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean Governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Manfaat Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%	70%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 15 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dikelola dan Didokumentasikan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase Informasi Produk Hukum yang Disajikan Secara Cepat, Tepat, dan Akurat Sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%



2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten yang Menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai dengan Jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang Memutakhirkan Data Wilayah/Pemetaan dan Penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dapat Diselesaikan dalam Waktu 5 Hari Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang Dapat Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/ atau Anggota Perorangan DPD	Jumlah Dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/ atau Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang Disusun Sesuai dengan Tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok				
		Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang Dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker				



Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	PersentaseKepemilikan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	PersentaseKepemilikan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
	PersentaseKepemilikan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
	PersentaseKepemilikan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang Mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID Sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang Dimuat di Media Massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang Ditampilkan di Media Publikasi KPU Paling Lambat 1 (satu) Hari Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang Ditampilkan di Media Publikasi	1 Satker				



5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Logistik Keperluan Pemilu/Pemilihan dengan Tanpa Ada Kasus Terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah dan Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) Hari Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan Sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-Government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang Aman, Handal dan Lancar	100%	100%	100%	100%	100%



4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Target total pendanaan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.01);
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 16 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.261	3.418	3.407	20.216	26.600	55.902
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.210	212	1.289	10.860	11.811	25.382
TOTAL		3.471	3.630	4.696	31.076	38.411	81.284

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 17 dan 18 berikut ini.

Tabel 17 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya	2.261	3.418	3.407	20.216	26.600
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					



	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	111	181	205	890	958
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	32	44	48	16.159	22.238
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1.619	2.461	2.405	2.408	2.660
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	436	632	630	632	638
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU	22	38	51	61	53
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean Governance</i>)					
	Meningkatnya Manfaat Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam Pencapaian Tujuan KPU					



6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM	41	62	68	66	53

Tabel 18 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, serta Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	1.210	212	1.289	10.860	11.811
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	96	16	18	540	642
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	69	12	13	205	326
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	438	79	995	3.805	3.870
	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/ atau Anggota Perorangan DPD					



4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	165	29	179	197	216
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	206	36	39	6.020	6.622
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan e-Government KPU	236	40	45	93	135



Bab 5

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum (Renstra KPU) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu lima (5) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Renstra KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.


Kiranya Renstra ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara berkelanjutan. Demikian Pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020-2024. Semoga



dengan disusunnya Renstra ini program, arah, dan kebijakan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



Ependi Pasaribu